



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DI.II/565 /2003

T E N T A N G

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN
TARBIYAH DAN PROGRAM STUDI AHLUL AL-SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARIAH,
PENGUNTAHAN MUI FAKULTAS AGAMA ISLAM

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

imbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan tinggi agama Islam kepada masyarakat, perlu diberikan izin penyelenggaraan Program Studi kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton;
- b. bahwa berdasarkan data data yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam dan hasil penilaian tim supervisi Kopertais Wilayah VIII, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton tersebut, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (SI).

angau

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembukaan Jurusan/ Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

Memperhatikan : Rekomendasi Kopertais Wilayah VIII Sulawesi Nomor KS.I/ PP.
00.2/155/2002 tanggal 27 September 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH DAN PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARIAH, PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah dan Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah, Program Sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton;

Kedua : Izin penyelenggaraan Program Studi pada diktum pertama berlaku selama 5 (Lima) Tahun;

Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi tersebut pada diktum pertama wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama setiap semester, melalui Kopertais Wilayah VIII Makassar;

Keempat : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya Program Studi tersebut oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

DIREKTUR JENDERAL

A. QULIKI A. AZIZI
NIP. 196202471